



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 54/PUU-IX/2011**

Tentang

Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

- Pemohon** : Lembaga Swadaya Masyarakat “Wira Dharma Putra”
Jenis Perkara : Pengujian Putusan Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah Bekas Hak Barat *Verponding* Nomor 273 terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri terhadap UU 5/1960, UU 14/1970, UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Senin, 14 November 2011
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kediri, Pemohon berpartisipasi turut mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pertanahan khususnya bekas peninggalan hak-hak Barat yang ada di Kediri. Adapun lembaga swadaya masyarakat ini memiliki tujuan antara lain mewujudkan masyarakat yang adil, modern, sejahtera dengan sepenuhnya memperjuangkan tanah-tanah bekas hak barat. Yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk kemakmuran bersama dengan prinsip-prinsip demokrasi kerakyatan tanpa kompromi dan tidak pragmatis dalam perjuangan, termasuk mengajukan pengujian Undang-Undang di tingkat pengadilan.

Bahwa dari empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah ternyata Mahkamah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian materiil atas hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya, termasuk eksekusi putusan Mahkamah Agung, yang dalam permohonan *a quo* menyangkut tanah bekas Hak Barat *verponding* Nomor 273 Tahun 1836 yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri. Selain itu, yang menurut Pemohon penggunaan hukum perdata barat telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951). Mahkamah mempertimbangkan bahwa Undang-Undang *a quo* sudah tidak berlaku, karena sudah diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan hanya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah, bukan pengujian suatu putusan, penerapan hukum, atau eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.